

Laporan Tindak Lanjut Monitoring & Evaluasi PPID

Triwulan II Tahun 2022

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan terus berupaya mengembangkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan yang disediakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Informasi yang disajikan tersebut telah mengikuti perkembangan dunia digital berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui website <http://www.dpmpmsp.grobogan.go.id>. Saat ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sudah mengembangkan informasi melalui layanan tracking system izin Sicantik, yaitu sebuah halaman website yang berisi tentang informasi tentang posisi berkas perizinan terkini. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan berkaitan dengan tugas fungsi, layanan dan segala hal berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dapat juga disampaikan melalui layanan email, telepon Aplikasi Lapor dan melalui media sosial seperti facebook, instagram maupun twitter.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Nomor : Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan selaku atasan PPID pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat

BAB II
Tindak Lanjut atas Monev
Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Implementasi UU pelayanan publik
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
- d. Melakukan review dan perbaikan SOP keterbukaan informasi publik dan standar layanan PPID secara berkala
- e. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
- f. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- g. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

**Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik
Triwulan 2 Tahun 2022**

BLN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECU ALIKAN	TIDAK DIKUASAI
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	3	6	v	-	-	-	-
Juni	4	6	v	-	-	-	-
Jml	7	6	14	-	-	-	-

Pada Triwulan ini semua permintaan informasi telah dilayani dan tidak ada keberatan ataupun sengketa atas permintaan tersebut. Hal ini karena setiap pemohon informasi telah terlayani sesuai dengan ketentuan dan pemohon informasi dapat menerima informasi yang diberikan.

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas monev pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan dan pemasaran layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan perlu ditingkatkan. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan pemasaran yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.
4. Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan rumah sakit dan pemasaran layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.
5. Terus menjalin kerjasama dengan media radio dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
6. Memanfaatkan segala potensi pemasaran yang ada seperti pameran layanan publik dan lain sebagainya

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Triwulan II Tahun 2022 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 3 Juli 2022

an. Kepala DPMPTSP Kabupaten Grobogan

Sekretaris

Selaku PPID Pembantu



Drs. ABDUL MUNIB SUSANTO

LAMPIRAN



Foto Rapat Pembahasan Permintaan Informasi